



P U T U S A N

Nomor 1365 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADE DEDI MAULANA alias DEDI MAULANA**
alias MANDALA bin DAENURI;

Tempat lahir : Sukabumi;

Umur/tanggal lahir : 41 tahun/08 April 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Jembatan Dua RT 03 RW 24
Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan
Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 dalam tahanan Kota.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 dalam tahanan Kota.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 dalam tahanan Kota.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 dalam tahanan Kota.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ADE DEDI MAULANA alias DEDI MAULANA alias MANDALA bin DAENURI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan April 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Juni 2014 dan pada hari tidak diingat lagi pada tanggal 02 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 bertempat di Hotel Agusta Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, di Kantor PPAT/Notaris di Jalan Raya Karang Tengah Nomor 653 Cibadak, Kabupaten Sukabumi dan di Kantor Bank BRI Cabang Cibadak, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau perihal keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Agus Muin Prasetyo bin Ahmadi (saksi korban) selaku Direktur CV Delifish Jaya Pratama yang bergerak dalam bidang penjualan ikan, selanjutnya sekitar bulan April 2014 bertempat di Hotel Agusta Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan bisnis dalam jual beli ikan secara bersama-sama di mana saat itu saksi korban percaya dengan ajakan Terdakwa tersebut lalu sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 Terdakwa telah membeli ikan kepada saksi korban hingga mencapai total pembelian ikan kurang lebih sebesar Rp623.757.200,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian berdasarkan faktur pembelian yaitu :
- Tanggal 12 April 2014 sebesar Rp49.920.000,00;
- Tanggal 18 April 2014 sebesar Rp44.996.000,00;
- Tanggal 29 April 2014 sebesar Rp45.256.500,00;
- Tanggal 29 April 2014 sebesar Rp44.756.000,00;
- Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp53.670.000,00;
- Tanggal 27 Mei 2014 sebesar Rp110.054.450,00;
- Tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp66.630.000,00;
- Tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp108.757.000,00;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp49.817.250,00;
- Tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp49.900.000,00;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembelian ikan tersebut saat itu Terdakwa belum dapat membayarnya lalu timbul niat Terdakwa untuk mengelabui saksi korban dengan berpura-pura mengatakan akan melakukan pembayaran ikan dengan menggunakan bilyet giro berjangka yang saat itu giro tersebut dibuat oleh Terdakwa yaitu :
 - Bilyet Giro BCA Nomor BZ 933807, tanggal 21 Juni 2014 Rekening 3393616799, An. ADE DEDI MULYANA sebesar Rp49.920.000,00;
 - Bilyet Giro BCA Nomor BZ 933808, tanggal 28 Juni 2014 Rekening 3393616799, An. ADE DEDI MULYANA sebesar Rp44.996.000,00;
 - Bilyet Giro BCA Nomor BZ 933809, tanggal 03 Juli 2014 Rekening 3393616799, An. ADE DEDI MULYANA sebesar Rp45.256.000,00;
 - Bilyet Giro BCA Nomor BZ 271326, tanggal 09 Agustus 2014 Rekening 3393616799, An. ADE DEDI MULYANA sebesar Rp40.000.000,00;
 - Bilyet Giro BCA Nomor BZ 2713327, tanggal 16 Agustus 2014 Rekening 3393616799, An. ADE DEDI MULYANA sebesar Rp40.000.000,00;
 - Bilyet Giro BCA Nomor BZ 271328, tanggal 23 Agustus 2014 Rekening 3393616799, An. ADE DEDI MULYANA sebesar Rp30.054.450,00;
 - Bilyet Giro BCA Nomor BZ 271329, tanggal 30 Agustus 2014 Rekening 3393616799, An. ADE DEDI MULYANA sebesar Rp66.630.000,00
 - Bilyet Giro BCA Nomor BZ 271330, tanggal 06 September 2014 Rekening 3393616799, An. ADE DEDI MULYANA sebesar Rp35.000.000,00;
 - Bilyet Giro BCA Nomor BZ 271331, tanggal 13 September 2014 Rekening 3393616799, An. ADE DEDI MULYANA sebesar Rp39.000.000,00;
 - Bilyet Giro BCA Nomor BZ 271332, tanggal 18 September 2014 Rekening 3393616799, An. ADE DEDI MULYANA sebesar Rp38.757.000,00;
 - Bilyet Giro BCA Nomor BZ 271333, tanggal 29 September 2014 Rekening 3393616799, An. ADE DEDI MULYANA sebesar Rp50.817.250,00;
 - Bilyet Giro BCA Nomor BZ 271334, tanggal 30 September 2014 Rekening 3393616799, An. ADE DEDI MULYANA sebesar Rp49.900.000,00;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar setelah saksi korban mendapatkan bilyet giro tersebut dan ketika waktu pencairan giro pembayaran ternyata tidak dapat dicairkan karena diketahui jika gironya kosong setelah itu saksi korban menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan meminta pertanggungjawabannya, kemudian untuk

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui saksi korban kembali ketika itu Terdakwa mengatakan, “Saya akan bertanggungjawab dan menyelesaikan pembayaran ikan-ikan”, lalu Terdakwa menawarkan opsi, “Saya mempunyai aset yang bermasalah di Bank BRI Cibadak, kamu bisa menebus aset itu, kemungkinan aset tersebut memiliki nilai jual yang dapat digunakan untuk menutupi beban hutang saya”, dan saat itu Terdakwa memohon-mohon kepada saksi korban untuk mau bekerja sama, setelah mendengar serangkaian perkataan bohong Terdakwa dan karena tidak ada titik temu untuk penyelesaian pembayaran ikan tersebut akhirnya saksi korban pun tergiur dan mau menerima tawaran dari Terdakwa untuk menebus sertifikat ke Bank BRI Cibadak dengan perjanjian SHM atas tanah tersebut akan digunakan sebagai jaminan pembayaran ikan dan dibalik namakan menjadi atas nama saksi korban, adapun sertifikat tersebut yaitu :

- SHM Nomor 201/Batununggal, atas nama DEDI MAULANA, luas 130 M2 yang terletak di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
- SHM Nomor 354/Batununggal, atas nama DEDI MAULANA, luas 48 M2 yang terletak di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
- SHM Nomor 164/Cidadap, atas nama DEDI MAULANA, luas 14.040 M2 yang terletak di Kampung Nangoh, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

Kemudian sekitar awal bulan Juni 2014 karena dengan dalih sertifikat tersebut akan dibaliknamakan atas nama saksi korban lalu Terdakwa dengan saksi korban datang ke Kantor PPAT/Notaris saksi Nuniek Indah Pustpitawaty, S.H., yang beralamat di Jalan Raya Karang Tengah Nomor 653 Cibadak, Kabupaten Sukabumi dengan maksud membuat berkas AJB antara saksi korban selaku pembeli dengan Terdakwa selaku penjual yang dibuat di Kantor PPAT/Notaris saksi Nuniek Indah Pustpitawaty, S.H., dengan berkas AJB tersebut yaitu:

- AJB Nomor 194/2014 tanggal 13 Juni 2014 atas jual beli tanah dan bangunan sesuai Hak Milik Nomor 201/Batununggal Blok Segog, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi seluas 130 M2.
- AJB Nomor 195/2014 tanggal 13 Juni 2014 atas jual beli tanah dan bangunan sesuai Hak Milik Nomor 354/Batununggal Blok Legog, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi seluas 48 M2.

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJB Nomor 196/2014 tanggal 13 Juni 2014 atas jual beli tanah dan bangunan sesuai Hak Milik Nomor 164/Cidadap Blok Ciputat, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi seluas 14.040 M2.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2014 sekira jam 12.26 WIB setelah AJB tersebut selesai dibuat lalu Terdakwa mengelabui saksi korban untuk segera melakukan penebusan SHM milik Terdakwa, karena percaya dan tanpa curiga saat itu saksi korban pun mengikuti perkataan Terdakwa lalu Terdakwa dengan saksi korban berangkat ke Kantor Bank BRI Cabang Cibadak di daerah Cibadak, Kabupaten Sukabumi setelah itu saksi korban pun menebus 3 berkas SHM milik Terdakwa dengan membayar sejumlah uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saat itu SHM tersebut diterima oleh Terdakwa karena dalam SHM tercantum atas nama Terdakwa, setelah selesai Terdakwa bersama saksi korban langsung mendatangi kantor PPAT Notaris Nuniek untuk mengurus roya dan balik nama di Kantor BPN Sukabumi, namun karena saat itu PPAT Notaris Nuniek sedang tidak ada dikantornya dan saksi korban yang mempunyai pekerjaan di Jakarta lalu saksi korban mempercayakan untuk kepengurusan roya dan balik nama tersebut kepada pihak PPAT Notaris Nuniek dan saksi korban meminta Terdakwa untuk menyerahkan berkas balik nama ke Kantor BPN Sukabumi, kemudian Terdakwa dengan ditemani staf Notaris Nuniek yaitu saksi Ari Yani datang ke Kantor BPN Sukabumi untuk menyerahkan SHM dan AJB tersebut untuk proses balik nama, namun saat itu Terdakwa hanya menyerahkan berkas SHM untuk pengurusan roya saja sedangkan untuk AJB yang telah dibuat Terdakwa dengan saksi korban tidak diserahkan ke Kantor BPN Sukabumi karena Terdakwa merasa takut jika SHM miliknya menjadi mutlak milik saksi korban, sehingga dengan adanya hal tersebut proses balik nama untuk SHM tersebut tidak dapat dilaksanakan, bahkan setelah proses roya selesai tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi korban saat itu Terdakwa telah mengambil SHM tersebut di Kantor BPN Sukabumi, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa telah menyerahkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada saksi Suharjo, S.E., selaku pihak dari perusahaan PT Dua Putra Perkasa yang terletak di Jalan Mawar Raya Nomor 09 Pondok Gede Bekasi dengan bukti Surat Pernyataan Terdakwa tentang penyerahan SHM tersebut karena Terdakwa sebelumnya mempunyai tunggakan pembayaran atas pembelian daging sapi dan ikan kepada perusahaan milik saksi Suharjo, S.E., dengan jumlah Rp560.740.275,00 (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah) di mana SHM tersebut sebagai jaminan hutang Terdakwa sebelum melunasinya, sampai akhirnya perihal tersebut diketahui oleh saksi korban lalu saksi korban yang merasa tertipu langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Agus Muin Prasetyo bin Ahmadi mengalami kerugian secara fakta untuk penebusan Sertifikat di Bank BRI dan pengurusan pembuatan AJB serta balik nama sebesar Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) ditambah penjualan ikan yang dibayar menggunakan giro kosong sebesar Rp623.757.200,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp1.166.757.200,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADE DEDI MAULANA alias DEDI MAULANA alias MANDALA bin DAENURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ADE DEDI MAULANA alias DEDI MAULANA alias MANDALA bin DAENURI pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 02 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Kantor BPN Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari bisnis Terdakwa dengan Agus Muin Prasetyo bin Ahmadi (saksi korban) selaku Direktur CV Delifish Jaya Pratama dalam hal pembelian ikan yang mencapai total pembelian ikan kurang lebih sebesar Rp623.757.200,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran ikan lalu Terdakwa meminta saksi korban untuk melakukan penebusan sertifikat ke Bank BRI Cibadak dengan perjanjian SHM atas tanah tersebut akan digunakan sebagai jaminan pembayaran ikan dan dibaliknamakan menjadi atas nama saksi korban, adapun sertifikat tersebut yaitu :

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 201/Batununggal, atas nama DEDI MAULANA, luas 130 M2 yang terletak di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
- SHM Nomor 354/Batununggal, atas nama DEDI MAULANA, luas 48 M2 yang terletak di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
- SHM Nomor 164/Cidadap, atas nama DEDI MAULANA, luas 14.040 M2 yang terletak di Kampung Nangoh Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa karena sertifikat tersebut akan dibaliknamakan atas nama saksi korban lalu terlebih dahulu saksi korban membuat berkas AJB antara saksi korban selaku pembeli dengan Terdakwa selaku penjual yang dibuat di Kantor PPAT/Notaris saksi Nuniek Indah Puspitawaty, S.H., dengan berkas AJB tersebut yaitu :
 - AJB Nomor 194/2014 tanggal 13 Juni 2014 atas jual beli tanah dan bangunan sesuai Hak Milik Nomor 201/Batununggal Blok Segog, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi seluas 130 M2.
 - AJB Nomor 195/2014 tanggal 13 Juni 2014 atas jual beli tanah dan bangunan sesuai Hak Milik Nomor 354/Batununggal Blok Legog Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi seluas 48 M2.
 - AJB Nomor 196/2014 tanggal 13 Juni 2014 atas jual beli tanah dan bangunan sesuai Hak Milik Nomor 164/Cidadap Blok Ciputat, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi seluas 14.040 M2.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2014 sekira jam 12.26 WIB saksi korban menebus 3 berkas SHM milik Terdakwa ke Kantor BRI Cabang Cibadak dengan membayar sejumlah uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saksi korban mendatangi kantor PPAT Notaris Nuniek untuk mengurus roya dan balik nama di Kantor BPN Sukabumi namun karena saat itu PPAT Notaris Nuniek sedang tidak ada dikantornya dan saksi korban yang mempunyai pekerjaan di Jakarta lalu saksi korban mempercayakan untuk kepengurusan roya dan balik nama tersebut kepada pihak PPAT Notaris Nuniek dan saksi korban meminta Terdakwa untuk menyerahkan berkas balik nama ke Kantor BPN Sukabumi.
- Bahwa setelah AJB tersebut ada pada penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa dengan ditemani staf Notaris Nuniek yaitu saksi Ari Yani datang ke Kantor BPN Sukabumi untuk menyerahkan SHM dan AJB tersebut untuk proses balik nama namun saat itu Terdakwa hanya menyerahkan berkas SHM untuk

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan roya saja sedangkan untuk AJB yang telah dibuat Terdakwa dengan saksi korban tidak diserahkan ke Kantor BPN Sukabumi dan tetap dikuasainya karena Terdakwa merasa takut jika SHM miliknya menjadi mutlak milik saksi korban, sehingga dengan adanya hal tersebut proses balik nama untuk SHM tersebut tidak dapat dilaksanakan, bahkan setelah proses roya selesai tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi korban saat itu Terdakwa telah mengambil SHM tersebut di Kantor BPN Sukabumi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa telah menyerahkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada saksi Suharjito, S.E., selaku pihak dari perusahaan PT Dua Putra Perkasa yang terletak di Jalan Mawar Raya Nomor 09 Pondok Gede Bekasi dengan bukti Surat Pernyataan Terdakwa tentang penyerahan SHM tersebut karena Terdakwa sebelumnya mempunyai tunggakan pembayaran atas pembelian daging sapi dan ikan kepada perusahaan milik saksi Suharjito, S.E., dengan jumlah Rp560.740.275,00 (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) di mana SHM tersebut sebagai jaminan hutang Terdakwa sebelum melunasinya, sampai akhirnya perihal tersebut diketahui oleh saksi korban lalu saksi korban yang merasa tertipu langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Agus Muin Prasetyo bin Ahmadi mengalami kerugian secara fakta untuk penebusan Sertifikat di Bank BRI dan pengurusan pembuatan AJB serta balik nama sebesar Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) ditambah penjualan ikan yang dibayar menggunakan giro kosong sebesar Rp623.757.200,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp1.166.757.200,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADE DEDI MAULANA alias DEDI MAULANA alias MANDALA bin DAENURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 08 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE DEDI MAULANA alias DEDI MAULANA alias MANDALA bin DAENURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penipuan Dengan Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE DEDI MAULANA alias DEDI MAULANA alias MANDALA bin DAENURI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) diantaranya:
 - SHM Nomor 201/Batununggal atas nama DEDI MAULANA, luas 130 M2 yang terletak di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
 - SHM Nomor 354/Batununggal atas nama DEDI MAULANA, luas 48 M2 yang terletak di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
 - SHM Nomor 164/Batununggal atas nama DEDI MAULANA, luas 14.040 M2 yang terletak di Kampung Nangoh, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;
- 3 (tiga) berkas fotocopy Akta Jual Beli (AJB) antara penjual Sdr. DEDI MAUALANA dan pembeli Agus Muin Prasetyo yang dibuat oleh Notaris/PPAT Nuniek Indah Pustpitawaty diantaranya:
 - AJB Nomor 194/2014 tanggal 13 Juni 2014 atas jual beli tanah dan bangunan sesuai hak milik Nomor 201/Batununggal Blok Segog, Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, seluas 130 M2;
 - AJB Nomor 195/2014 tanggal 13 Juni 2014 atas jual beli tanah dan bangunan sesuai hak milik Nomor 354/Batununggal Blok Legog, Desa Batununggal Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, seluas 48 M2;
 - AJB Nomor 196/2014 tanggal 13 Juni 2014 atas jual beli tanah dan bangunan sesuai hak milik Nomor 164/Cidadap Blok Ciputat, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, seluas 14.040 M2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa ADE DEDI MAULANA alias DEDI MAULANA alias MANDALA bin DAENURI dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 332/Pid.B/2015/PN.Cbd., tanggal 29 Maret 2016, yang amar selengkapny sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADE DEDI MAULANA alias DEDI MAULANA alias MANDALA bin DAENURI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berulang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti perkara berupa:
 - I. 3 (tiga) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Dedi Maulana, yaitu:
 - 1) Nomor 201/Batununggal luas 130 M2 yang terletak di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
 - 2) Nomor 354/Batununggal luas 48 M2 yang terletak di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
 - 3) Nomor 164/Cidadap luas 14.040 M2 yang terletak di Kampung Nangoh, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;
 - II. 3 (tiga) bundel fotocopy akta jual beli dibuat oleh Notaris/PPAT Nuniek Indah Puspitawati, S.H., M.Kn., objek jual beli tanah dan bangunan, yaitu:
 - 1) Nomor 194/2014 tanggal 13 Juni 2014 objek SHM 201;
 - 2) Nomor 195/2014 tanggal 13 Juni 2014 objek SHM 354;
 - 3) Nomor 196/2014 tanggal 13 Juni 2014 objek SHM 164;
 - III. 10 (sepuluh) lembar fotocopy tagihan pembelian ikan CV Delfish:
 - 1) 12 April 2014 senilai Rp 49.920.000,00;
 - 2) 18 April 2014 senilai Rp 44.996.000,00;
 - 3) 29 April 2014 senilai Rp 45.256.500,00;
 - 4) 29 April 2014 senilai Rp 44.756.000,00;
 - 5) 21 Mei 2014 senilai Rp 53.670.000,00;
 - 6) 27 Mei 2014 senilai Rp 110.054.450,00;
 - 7) 05 Juni 2014 senilai Rp 66.630.000,00;
 - 8) 05 Juni 2014 senilai Rp 108.757.000,00;
 - 9) 19 Juni 2014 senilai Rp 49.817.250,00;
 - 10) 26 Juni 2014 senilai Rp 49.900.000,00;
 - IV. 12 (dua belas) lembar Bilyet Giro BCA No. Rek. 3393616799 atas nama Ade Dedi Mulyana, yaitu:
 - 1) BZ 933807, 21 Juni 2014 senilai Rp 49.920.000,00;
 - 2) BZ 933808, 28 Juni 2014 senilai Rp 44.996.000,00;
 - 3) BZ 933809, 03 Juli 2014 senilai Rp 45.256.000,00;
 - 4) BZ 271326, 09 Agustus 2014 senilai Rp 40.000.000,00;
 - 5) BZ 2713327, 16 Agustus 2014 senilai Rp 40.000.000,00;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) BZ 271328, 23 Agustus 2014 senilai Rp30.054.450,00;
- 7) BZ 271329, 30 Agustus 2014 senilai Rp66.630.000,00;
- 8) BZ 271330, 06 September 2014 senilai Rp35.000.000,00;
- 9) BZ 271331, 13 September 2014 senilai Rp39.000.000,00;
- 10) Nomor BZ 271332, 18 September 2014 senilai Rp38.757.000,00;
- 11) BZ 271333, 29 September 2014 senilai Rp50.817.250,00;
- 12) BZ 271334, 30 September 2014 senilai Rp49.900.000,00;
- V. 1 (satu) buah buku tabungan Britama Business BRI Cibadak atas nama nasabah Agus Muin No.Rek. 0181-01-000085-56-5;
- VI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan dokumen (SHM Nomor 201 dan Nomor 354) dari BPN Sukabumi kepada Sdr. Dedi Maulana, yang sudah dilegalisir oleh Pejabat BPN Kabupaten Sukabumi.
- VII. 1 (satu) lembar fotocopy buku register penyerahan dokumen (SHM Nomor 201 dan Nomor 354) dari BPN Sukabumi kepada Sdr. Dedi Maulana, yang sudah dilegalisir oleh Pejabat BPN Kabupaten Sukabumi.
- VIII. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan dokumen (SHM Nomor 164) dari BPN Sukabumi kepada Sdri. Natalia Pandiangan, yang sudah dilegalisir oleh pejabat BPN Kabupaten Sukabumi.
- IX. 1 (satu) lembar fotocopy buku register penyerahan dokumen (SHM Nomor 164) dari BPN Sukabumi kepada Sdr. Natalia Pandiangan, yang sudah dilegalisir oleh Pejabat BPN Kabupaten Sukabumi.

Supaya tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Membebaskan pembayaran biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

► Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 137/PID/2016/PT.BDG., tanggal 28 Juni 2016 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 29 Maret 2016 Nomor 332/Pid.B/2015/PN.Cbd., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ADE DEDI MAULANA alias DEDI MAULANA alias MANDALA bin DAENURI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berulang".
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 3 (tiga) tahun.

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti perkara berupa :

I. 3 (tiga) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Dedi Maulana, yaitu:

- 1) Nomor 201/Batununggal luas 130 M2 yang terletak di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- 2) Nomor 354/Batununggal luas 48 M2 yang terletak di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- 3) Nomor 164/Cidadap luas 14.040 M2 yang terletak di Kampung Nangoh, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;

II. 3 (tiga) bundel fotocopy Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris/PPAT Nuniek Indah Puspitawati, S.H., M.Kn., objek jual beli tanah dan bangunan, yaitu:

- 1) Nomor 194/2014 tanggal 13 Juni 2014 objek SHM 201;
- 2) Nomor 195/2014 tanggal 13 Juni 2014 objek SHM 354;
- 3) Nomor 196/2014 tanggal 13 Juni 2014 objek SHM 164;

III. 10 (sepuluh) lembar fotocopy tagihan pembelian ikan CV Delfish.

- 1) 12 April 2014 senilai Rp 49.920.000,00;
- 2) 18 April 2014 senilai Rp 44.996.000,00;
- 3) 29 April 2014 senilai Rp 45.256.500,00;
- 4) 29 April 2014 senilai Rp 44.756.000,00;
- 5) 21 Mei 2014 senilai Rp 53.670.000,00;
- 6) 27 Mei 2014 senilai Rp 110.054.450,00;
- 7) 05 Juni 2014 senilai Rp 66.630.000,00;
- 8) 05 Juni 2014 senilai Rp 108.757.000,00;
- 9) 19 Juni 2014 senilai Rp 49.817.250,00;
- 10) 26 Juni 2014 senilai Rp 49.900.000,00;

IV. 12 (dua belas) lembar Bilyet Giro BCA No.Rek. 3393616799 atas nama Ade Dedi Mulyana, yaitu:

- 1) BZ 933807, 21 Juni 2014 senilai Rp 49.920.000,00;
- 2) BZ 933808, 28 Juni 2014 senilai Rp 44.996.000,00;
- 3) BZ 933809, 03 Juli 2014 senilai Rp 45.256.000,00;
- 4) BZ 271326, 09 Agustus 2014 senilai Rp 40.000.000,00;
- 5) BZ 271327, 16 Agustus 2014 senilai Rp 40.000.000,00;
- 6) BZ 271328, 23 Agustus 2014 senilai Rp 30.054.450,00;
- 7) BZ 271329, 30 Agustus 2014 senilai Rp 66.630.000,00;
- 8) BZ 271330, 06 September 2014 senilai Rp 35.000.000,00;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) BZ 271331, 13 September 2014 senilai Rp39.000.000,00;
- 10) Nomor BZ 271332, 18 September 2014 senilai Rp38.757.000,00;
- 11) BZ 271333, 29 September 2014 senilai Rp50.817.250,00;
- 12) BZ 271334, 30 September 2014 senilai Rp49.900.000,00;
- V. 1 (satu) buah buku tabungan Britama Business BRI Cibadak atas nama nasabah Agus Muin No.Rek. 0181-01-000085-56-5;
- VI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan dokumen (SHM Nomor 201 dan Nomor 354) dari BPN Sukabumi kepada Sdr. Dedi Maulana, yang sudah dilegalisir oleh Pejabat BPN Kabupaten Sukabumi;
- VII. 1 (satu) lembar fotocopy buku register penyerahan dokumen (SHM Nomor 201 dan Nomor 354) dari BPN Sukabumi kepada Sdr. Dedi Maulana, yang sudah dilegalisir oleh Pejabat BPN Kabupaten Sukabumi;
- VIII. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan dokumen (SHM Nomor 164) dari BPN Sukabumi kepada Sdri. Natalia Pandiangan, yang sudah dilegalisir oleh Pejabat BPN Kabupaten Sukabumi;
- IX. 1 (satu) lembar fotocopy buku register penyerahan dokumen (SHM Nomor 164) dari BPN Sukabumi kepada Sdr. Natalia Pandiangan, yang sudah dilegalisir oleh Pejabat BPN Kabupaten Sukabumi;

Supaya tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.B/2016/PN.Cbd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2016 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.B/2016/PN.Cbd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 September 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 21 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 30 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 21 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis tingkat pertama dakwaan yang terbukti dan tentang kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah benar dan tepat, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan April 2014 bertempat di Hotel Agusta Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan bisnis dalam jual beli ikan secara bersama-sama dan sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 Terdakwa telah membeli ikan kepada saksi korban hingga mencapai total pembelian ikan kurang lebih sebesar Rp623.757.200,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembelian ikan tersebut saat itu Terdakwa belum dapat membayarnya lalu Terdakwa melakukan pembayaran ikan dengan menggunakan bilyet giro berjangka yang dibuat oleh Terdakwa namun ketika waktu pencairan giro pembayaran ternyata tidak dapat dicairkan karena diketahui jika gironya kosong, karena tidak ada titik temu untuk penyelesaian pembayaran ikan tersebut lalu Terdakwa menawarkan saksi korban untuk menebus 3 berkas Sertifikat ke Bank BRI Cibadak dengan perjanjian SHM atas tanah tersebut akan digunakan sebagai jaminan pembayaran ikan dan dibaliknamakan menjadi atas nama saksi korban yaitu : SHM Nomor 201/Batununggal luas 130 M2 dan SHM Nomor 354/Batununggal luas 48 M2 yang keduanya terletak di Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi serta SHM Nomor 164/Cidadap luas 14.040 M2 yang terletak di Kampung Nangoh, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Kemudian sekitar awal bulan Juni 2014 Terdakwa dengan saksi korban datang ke Kantor PPAT/Notaris saksi Nuniek Indah Pustpitawaty, S.H., untuk membuat berkas AJB antara saksi korban selaku pembeli dengan Terdakwa selaku penjual dengan berkas AJB tersebut yaitu AJB Nomor 194/2014 tanggal 13 Juni 2014 sesuai Hak Milik Nomor 201/Batununggal seluas 130 M2, AJB Nomor 195/2014 tanggal 13 Juni 2014 sesuai Hak Milik Nomor 354/Batununggal seluas 48 M2 dan AJB Nomor 196/2014 tanggal 13 Juni 2014 sesuai Hak Milik Nomor 164/Cidadap seluas 14.040 M2. Selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2014 Terdakwa dengan saksi korban melakukan penebusan 3 berkas SHM milik Terdakwa ke Kantor Bank BRI Cabang Cibadak dengan membayar sejumlah uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saat itu SHM tersebut diterima oleh Terdakwa karena dalam SHM tercantum atas nama Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi korban langsung mendatangi kantor PPAT Notaris Nuniek untuk mengurus roya dan balik nama di Kantor BPN Sukabumi namun karena saat itu PPAT Notaris Nuniek sedang tidak ada dikantornya lalu saksi korban mempercayakan untuk kepengurusan roya dan balik nama tersebut kepada pihak PPAT Notaris Nuniek dan saksi korban meminta Terdakwa untuk menyerahkan berkas balik nama ke Kantor BPN Sukabumi, kemudian Terdakwa dengan ditemani staf Notaris Nuniek yaitu saksi Ari Yani datang ke Kantor BPN Sukabumi menyerahkan SHM dan AJB tersebut untuk proses balik nama

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat itu Terdakwa hanya menyerahkan berkas SHM untuk pengurusan roya saja sedangkan untuk AJB yang telah dibuat Terdakwa dengan saksi korban tidak diserahkan ke Kantor BPN Sukabumi karena Terdakwa merasa takut jika SHM miliknya menjadi mutlak milik saksi korban sehingga dengan adanya hal tersebut proses balik nama untuk SHM tersebut tidak dapat dilaksanakan, selain itu setelah proses roya selesai tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi korban saat itu Terdakwa telah mengambil SHM tersebut di Kantor BPN Sukabumi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa telah menyerahkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada saksi Suharjito, S.E., selaku pihak dari perusahaan PT Dua Putra Perkasa yang terletak di Jalan Mawar Raya Nomor 09, Pondok Gede, Bekasi dengan bukti surat pernyataan Terdakwa tentang penyerahan SHM tersebut karena Terdakwa sebelumnya mempunyai tunggakan pembayaran atas pembelian daging sapi dan ikan kepada perusahaan milik saksi Suharjito, S.E., dengan jumlah Rp560.740.275,00 (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) di mana SHM tersebut sebagai jaminan hutang Terdakwa sebelum melunasinya.
 - Bahwa akhirnya kejadian tersebut diketahui oleh saksi korban dan karena merasa tertipu langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Agus Muin Prasetyo bin Ahmadi mengalami kerugian secara fakta untuk penebusan sertifikat di Bank BRI dan pengurusan pembuatan AJB serta balik nama sebesar Rp543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) ditambah penjualan ikan yang dibayar menggunakan giro kosong sebesar Rp623.757.200,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp1.166.757.200,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
2. Di samping hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak saja merugikan saksi korban, tapi juga bisa merupakan ancaman perbuatan yang sama terhadap orang lain di masa yang akan datang karena hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa terlalu ringan.
3. Bahwa fakta-fakta pada persidangan tingkat pertama Terdakwa telah mengakui telah melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi korban, oleh



karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dirasa telah patut dan adil, dan telah mempunyai rasa keadilan masyarakat serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan sama bagian marketing yaitu pa Kasman di kantor waktu itu Terdakwa menjanjikan usaha kerja sama dengan saksi korban di bidang perikanan (ikan beku), dengan cara kerja sama Terdakwa awalnya jual beli biasa (lepas) dengan dibuatkan perjanjian usaha kerja sama (Pasal 1338 KUHPdata).;
- Awalnya Terdakwa membeli ikan beku ke saksi korban selaku Direktur CV Delfish Jaya Pratama dengan total pembelian ikan sekitar Rp623.757.200,00 dengan 10 kali pengiriman yaitu :
 1. Tanggal 12 April 2014 sebesar Rp49.920.000,00;
 2. Tanggal 18 April 2014 sebesar Rp44.996.000,00;
 3. Tanggal 29 April 2014 sebesar Rp45.256.500,00;
 4. Tanggal 29 April 2014 sebesar Rp44.756.000,00;
 5. Tanggal 27 Mei 2014 sebesar Rp110.054.450,00;
 6. Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp53.670.000,00;
 7. Tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp66.630.000,00;
 8. Tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp108.757.000,00;
 9. Tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp49.817.250,00;
 10. Tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp49.900.000,00;dengan pembayarannya semua pake giro;
- Bahwa awalnya saya kirim barang, lalu 2 - 3 hari Terdakwa transfer ke kantor pusat sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Mei bayar lunas;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan kolep maka sejak Juni 2014 tidak bayar dan Terdakwa telah mengeluarkan bilyet giro sebanyak 12 lembar senilai nilainya Rp623.757.200,00 namun saat jatuh tempo ketika akan dicairkan dananya tidak mencukupi karena usaha Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas (Surat Bukti Kecelakaan Lalu Lintas terlampir), sehingga mengalami kerugian yang tidak disengaja, lalu saksi pisah dari Delfish bulan Januari tahun 2015 dan saksi mendirikan CV Advin sampai Delifish bekerja sama dengan Terdakwa sampai dengan Agustus 2014;
- Pada tahun 2014 saksi korban buka kerja sama secara pribadi dengan Terdakwa dan sekitar April 2014 Terdakwa dan saksi korban melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebus tiga buah sertifikat yang diagunkan di Bank BRI Cabang Cibadak, sebagai pembayaran bilyet giro yang tertunda dan setelah sertifikat ke luar diserahkan ke saksi korban lalu dibuatkan akta jual beli sebanyak tiga buah dan untuk pengurusan balik nama saksi korban menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa rencana akan pinjam untuk memodali perusahaan yang baru untuk supaya kerugian-kerugian bisa ketutupi;

- Bahwa kemudian saksi korban meminta Notaris/PPAT supaya dibuatkan terlebih dahulu kapernotnya untuk diajukan kepada Bank Mandiri dan setelah itu dia sempat minta fotocopynya lalu diajukan ke Mandiri Jakarta, dari Mandiri Jakarta disurvei melalui Mandiri Sukabumi, supaya dinilai untuk nilainya berapa, supaya bisa Mandiri Jakarta ngasih nilainya berapa gitu, setelah itu Mandiri Jakarta bisa menyelesaikan antara 2- 3 milyar, lalu saksi korban telepon ke Terdakwa, bahwa Mandiri Jakarta sudah bisa keluarin nilai antara 2-3 milyar,
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi perjanjian dengan Mandiri dan dari Mandiri, setelah cair sekian milyar baru ditebus itupun selang satu bulan setelah ia terima uang dari Mandiri dan karena waktu itu pas mau pinjam, dengan janji kalau udah ke luar nanti utang-utangnya selesaikan;
- Bahwa saksi korban tidak dengan serta merta memenuhi janjinya kepada Terdakwa dan terlihat sekali sikap saksi korban yang serakah.
- Bahwa dalam menjalankan usaha produksi ikan fronsen, telah mengalami musibah kecelakaan lalu lintas, sewaktu mengangkut ikan hasil produksi, yang mengakibatkan kerugian, sehingga berdampak pada pembayan ikan kepada saksi Agus Muin Prasetyo (bukti terlampir);
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa oleh karena usaha kerja sama dari saksi korban dengan Terdakwa pada awalnya memang telah disepakati oleh kedua belah pihak atas dasar adanya janji (surat perjanjian terlampir) (Pasal 1338 KUHPerduta) untuk penyelesaian utang piutang yang disepakati antara Terdakwa dengan saksi korban, dan saksi korban memang menyadari bahwa uang tersebut setelah cair dari Bank Mandiri akan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan yang telah disepakati namun hal ini tidak ada realisasinya, maka oleh karena adanya kesepakatan tersebut dan usahanya memang ada *in casu* pemberian pinjaman kepada pihak ketiga kepada saksi korban, hanya saja janji dari saksi korban tidak seperti yang disepakati, maka sekalipun saksi korban merasa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa namun demikian hal tersebut telah mengandung unsur cidera janji yang seharusnya dituntut secara perdata oleh

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban yang merasa telah dirugikan oleh Terdakwa dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, namun demikian Terdakwa sadar tidak akan lepas begitu saja dari tanggung jawabnya secara perdata, karena ada kewajiban-kewajiban (prestasi) yang harus dipenuhi oleh Terdakwa melalui proses hukum perdata untuk mengganti kerugian saksi Agus Muin Prasetyo yang merasa dirugikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kesimpulan Terdakwa dalam memberikan 12 lembar bilyet giro yang pada waktu jatuh tempo mau dicairkan yang ternyata dana tidak mencukupi, itu bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan ingkar janji.
- Bahwa untuk unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkatagorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan adalah cara atau upaya yang digunakan pelaku untuk menggerakan orang agar menyerahkan barang Yurisprudensi MARI Nomor 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, dan atau apa bila seseorang menerbitkan bilyet giro yang disadari olehnya bilyet giro tersebut tidak ada dananya padahal telah dijanjikan kepada orang lain bahwa bilyet giro itu ada dananya, maka perbuatan orang tersebut dikatagorikan melakukan penipuan dengan cara tipu muslihat, Yurisprudensi MARI 133 K/Kr/1973 15 November 1975, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa dalam mengeluarkan 12 lembar bilyet giro tersbut telah sepakati oleh saksi korban dan ada dananya, namun setelah jatuh tempo dana tidak mencukupi dan itu dapat dikatagorikan sebagai perbuatan *wanprestasi* murni.
- Bahwa Terdakwa berkeberatan dengan pertimbangan unsur-unsur dari pada Pasal 378 KUHP yang dibuat tidak secara sistematis/berurutan, seharusnya Majelis Hakim mengedepankan unsur pertama yaitu barang siapa atau setiap orang yang merupakan subyek hukum yang dianggap sebagai orang yang harus dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa berkeberatan atas pertimbangan unsur pidana kedua, karena pada dasarnya Terdakwa tidak pernah membujuk saksi korban supaya membuat utang masalah pengiriman ikan, karena antara Terdakwa dan saksi korban dalam usaha pengiriman ikan itu didasari dengan perjanjian usaha kerja sama (surat perjanjian usaha kerja sama terlampir) dan yang menjadi masalah tidak terbayarnya utang pengiriman ikan kepada saksi korban, karena Terdakwa mengalami musibah kecelakaan lalu lintas (surat laporan terjadinya kecelakaan lalu lintas terlampir), yang mengakibatkan Terdakwa mengalami kerugian dan tidak dapat membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang kepada saksi korban, namun demikian Terdakwa berusaha untuk membayarnya dengan 12 lembar bilyet giro, namun saat jatuh tempo dananya tidak mencukupi.

- Bahwa Terdakwa berkeberatan dengan pertimbangan unsur pidana ketiga, yang dikatakan Terdakwa telah membujuk saksi korban dan membuat utang berupa penerbitan bilyet giro dan penebusan sertifikat pada Bank BRI Cabang Cibadak sebagai pembayaran utang kepada saksi korban itu dilakukan dengan dasar kesepakatan, namun kesepakatan tersebut gagal karena saksi korban ingkar janji setelah menerima pencairan dana pada Bank Mandiri.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan kasasi Terdakwa, Terdakwa lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/MAR/2014 tanggal 28 Maret 2014, antara Agus Muin Prasetyo sebagai pihak pertama dan Ade Dedi Mulyana (Terdakwa) sebagai pihak ke II;
 2. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2014 atas nama Ade Dedi Mulyana (Terdakwa);
 3. Fotocopy Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas Nomor SKKLL/09/V/2014/Lantas tanggal 9 Mei 2014;
 4. 1 (satu) eksemplar photo bukti telah terjadi kecelakaan lalu lintas;Berdasarkan uraian alasan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi adalah bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan perdata murni;
- Keberatan terhadap penjatuhan hukuman oleh *Judex Facti* dari hukuman penjara selama 1 (satu) dan 8 (delapan) bulan menjadi selama 3 (tiga) tahun, karena tidaklah mencerminkan rasa keadilan dan lebih cenderung merupakan balas dendam, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak saja merugikan saksi korban dan juga bisa merupakan ancaman perbuatan yang sama terhadap orang lain di masa yang akan datang, ini merupakan pertimbangan yang buruk sangka (*su'udon*) dan ini tidak dibenarkan baik oleh hukum agama maupun hukum negara, dan perbaikan dalam menjatuhkan lamanya pidana itu sendiri didasarkan pada pasal berapa dan undang-undang yang mana dalam putusan tidak dijelaskan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berulang” dan mengubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri menjadi selama 3 (tiga) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu akibat janji-janji Terdakwa yang ternyata kebohongan belaka, saksi Agus Muin mau mengirimkan ikan hingga nilai tertentu, membeli 3 (tiga) bidang tanah milik Terdakwa dan melunasi hutang Terdakwa pada Bank BRI Cibadak dengan jaminan ketiga sertifikat tanah tersebut. Saksi Agus Muin mengalami kerugian, yakni kehilangan penerimaan pembayaran uang ikan, pembelian tanah dan penebusan 3 (tiga) sertifikat tanah yang jumlahnya sebesar Rp1.166.757.200,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara menerbitkan bilyet giro hingga 12 (dua belas) kali, padahal Terdakwa tahu bahwa ia sudah tidak lagi memiliki dana untuk membayar tiap bilyet giro yang diterbitkannya tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tidak saja merugikan saksi korban tapi juga merupakan ancaman perbuatan yang sama terhadap orang lain di masa yang akan datang;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI** (dahulu **KEJAKSAAN NEGERI CIBADAK**) dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **ADE DEDI MAULANA alias DEDI MAULANA alias MANDALA bin DAENURI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 02 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis
ttd./
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2016